



P U T U S A N

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan
Ceraai Talak antara pihak-
pihak ;-----

PEMOHON umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan
SMP, pekerjaan Tani, bertempat
tinggal di Kabupaten Poso,
selanjutnya disebut
“**PEMOHON**” ;-----

----- **L A W A N**-----

TERMOHON umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Kabupaten Poso,
selanjutnya disebut
“**TERMOHON**” ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama : **Kuasa**
1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,



beralamat di Kabupaten Poso, berdasarkan surat kuasa tanggal 31 Agustus 2009, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso Nomor : 07/A-K/VIII/2009 tanggal 31 Agustus 2009; - - - - -

- - - - - Pengadilan Agama

tersebut ; - - - - -

- - - - -

-

- - - - - Telah membaca berkas perkara ; - - - - -

- - - - -

- - - - - Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, Termohon dan saksi- saksi di muka persidangan; - - - - -

- - - - -

- - - - - **TENTANG DUDUK**

PERKARANYA - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2009 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor : ... /Pdt.G/2009/PA.Pso tertanggal 19 Agustus 2009 dengan dalil- dalil sebagai berikut :- - - - -

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara sah yang dilaksanakan menurut



syariat Islam pada hari Ahad tanggal 22 Desember
2001, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :
KK.22.01/VIII/PW.00/370/2009, tanggal
18 Agustus 2009 dihadapan Pejabat Kantor Urusan
Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten
Poso;- -----

Bahwa setelah kawin, Pemohon dan Termohon hidup
rukun berumah tangga selama 7 tahun 7 bulan dan
belum dikaruniai
anak ;-----

Bahwa sejak awal tahun 2003 rumah tangga Pemohon dan
Termohon sering terjadi percekocan dan
pertengkaran, namun Pemohon masih tetap bersabar
untuk mempertahankan rumah tangganya, di mana
Pemohon dan Termohon pada April tahun 2009
percekocan dan pertengkaran semakin
meningkat ;-----

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut, karena Termohon tidak akur terhadap
keluarga Pemohon, Termohon tidak mau mendengar
nasihat kepada
Pemohon;- -----

Termohon marah karena Pemohon mau memakai motor
untuk pergi
rekreasi;- -----



Bahwa sebagai puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir April 2009 di mana Pemohon turun dari tempat kediaman bersama, jadi sekarang Pemohon hidup berpisah dengan Termohon ;-----

Bahwa selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah / belanja kepada Termohon karena Termohon yang meninggalkan Pemohon ;-----

Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon sudah menghendaki untuk bercerai;-----

Bahwa untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sudah tidak mungkin terwujud lagi apabila Termohon tidak bisa merubah sifatnya. Oleh karena itu hanya perceraianlah jalan yang terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan



Termohon; -
.....

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,
maka Pemohon mohon kiranya Pengadilan Agama Poso
Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai
berikut :-

Primer :

Mengabulkan permohonan
Pemohon ; -

Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
talak kepada
Termohon ; -

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ; -

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-
adilnya ; -

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang
telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon diwakili



kuasanya datang menghadap di persidangan selanjutnya
Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak
berperkara baik dalam persidangan maupun melalui
upaya Mediasi, dengan mediator **Drs. Abd. Pakih, SH.,
MH.**, agar rukun kembali membina rumah tangga yang
sakinah, mawadah, warrahmah, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian
tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan
dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan
Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum,
dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan
tetap pada dalil- dalil
permohonannya ;

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon
tersebut, Termohon menjawab secara lisan yang pada
pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Termohon adalah istri sah Pemohon,
menikah pada hari Ahad tanggal 22 Desember 2001
sebagaimana dalam permohonan Pemohon ;



Bahwa benar perkawinan Termohon dengan Pemohon sudah berjalan 7 tahun 7 bulan dan belum dikaruniai anak ; -----

Bahwa benar pertengkaran dan percekcoakan antara Termohon dengan Pemohon mulai terjadi sejak awal tahun 2003 dan puncaknya terjadi pada bulan April 2009;- -----

Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak akur dengan pihak keluarga Pemohon, tidak juga karena Termohon mengabaikan nasihat Pemohon dan bukan juga karena Pemohon hendak menggunakan sepeda motor untuk pergi rekreasi;- -----

Bahwa benar selama berpisah Pemohon tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Termohon, karena yang tinggalkan rumah bukan Termohon tetapi Pemohon;- -----

Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;- -----

Bahwa Termohon tidak keberatan jika Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan secara **Ex Officio**, Majelis Hakim menjelaskan kewajiban Pemohon sebagai suami yang hendak metalak istri, memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, dan berkaitan dengan hal tersebut Termohon melalui Kuasanya menyatakan menyerahkan pembebanan iddah dan mut'ah kepada Majelis Hakim ;-----

-----Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara lisan yang intinya tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, dan Termohon menyerahkan pembebanan tersebut kepada Majelis Hakim;-

-----Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut **maka** Termohon mengajukan Duplik secara lisan bahwa Termohon menerima apa yang diberikan Pemohon dan menyerahkan kepada putusan Majelis Hakim ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.22.01/VIII/PW.00/370/2009, tanggal 18 Agustus



2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup **(Bukti P.1)**, dan terhadap bukti Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;- -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :- -----

SAKSI

PERTAMA : -----

Saksi 1, setelah bersumpah menurut tata cara Agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai ponakan, dan Termohon sebagai menantu ;-----

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah saksi hadir, menikah sekitar tahun 2002 yang lalu di Majulea Atas, Desa Toyado, Kecamatan Lage, Kabupaten Poso dan benar Pemohon dan



Termohon suami istri

sah ; - - - - -

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Majulea Atas, Desa Toyado di rumah sendiri; - - - - -

- Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; - - - - -

- - - - -

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dikarenakan Pemohon sering keluar malam hingga jam 11 malam dan terkadang baru pulang pada pagi harinya; - - - - -

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan; - - - - -

- Bahwa selama selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon atau tidak ; - - - - -

- Bahwa sepengetahuan saksi, selama berpisah Pemohon pernah sekali menemui Termohon; - - - - -

- - - - -

Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, saksi pernah



menasihati Pemohon dan Termohon agar memperbaiki rumah tangga mereka, namun tidak berhasil ;-----

Bahwa menurut saksi Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian masing-masing ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;-----

SAKSI

KEDUA :-----

Saksi 2, setelah bersumpah menurut tata cara Agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;-----

Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, namun saksi yakin bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah ;-----



Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Poso. Hingga saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ; - - - - -

Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis; - - - - -

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering bertengkar disebabkan karena Pemohon sering keluar malam dan Pemohon pernah ingin memakai sepeda motor milik bersama untuk pergi ke tempat rekreasi, namun tidak diizinkan oleh Termohon, karena Pemohon tidak bisa mengendarai sepeda motor ; - - - - -

Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, namun tidak tahu secara pasti sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal; - - - - -

Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon dan Termohon dan menurut saksi antara Pemohon dengan



Termohon sudah sulit untuk dirukunkan, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon telah menerima dan membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG**
HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon ternyata bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perkara



ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Poso;

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan telah dilakukan upaya mediasi dengan **Drs. Abd. Pakih, SH.,MH.**, sebagai Hakim Mediator yang telah ditunjuk oleh Ketua Majelis, agar Pemohon dan Termohon tetap mempertahankan perkawinannya, hidup rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dalam membina rumah tangganya, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon



sering keluar malam. Di lain pihak Termohon sulit menerima nasihat-nasihat yang diberikan oleh Pemohon dan hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2009 hingga sekarang;-

----- Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan, sebaliknya Pemohon telah mengajukan Replik secara lisan dan Termohon juga telah mengajukan Duplik secara lisan sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;-

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan keretakan rumah tangganya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam putusan ini ;-

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Photo Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut memiliki nilai bukti yang sempurna ;-



----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon nyata terbukti telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar saksi- saksi Pemohon **Saksi 1** dan **Saksi 2** yang dari keterangan keduanya di bawah sumpah dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun dalam membina rumah tangganya bahkan telah hidup berpisah tempat tinggal ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon dihubungkan dengan pengakuan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut :------

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;-----



--

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan
untuk rukun, namun tidak
berhasil ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di
atas terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak ada lagi kebahagiaan sebagaimana tujuan
perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan
kekal serta sakinah mawaddah wa rahmah sesuai
ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
jo Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan April 2009
dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon
dan Termohon, dengan demikian telah menunjukkan
bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada
harapan untuk
rukun ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut telah nyata terbukti dalil- dalil permohonan
Pemohon untuk melakukan perceraian sebagaimana
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum

Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil- dalil permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dapat menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama

Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon diizinkan menjatuhkan Talak terhadap Termohon, maka Termohon akan menjalani masa iddah, dan selama masa iddah tersebut Pemohon tetap berkewajiban memberikan nafkah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon, demikian pula Pemohon berkewajiban memberikan mut'ah;- -

-----Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan ex officio, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon sebagai suami yang akan mentalak istri untuk memberi nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) dan uang Mut'ah sebesar Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) seperti



tercantum dalam amar putusan

ini ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian suami istri tidak ada pihak yang menang atau yang kalah. Oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan, tidak merupakan suatu kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan merupakan kemenangan pihak Pemohon, namun perceraian harus dijalani, karena perceraian tersebut semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak ; - - - - -

- - - - - Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan Penetapan Ikrar Talak harus dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Poso kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk didaftarkan perceraianya dalam daftar yang disediakan untuk itu ; - - - - -

- - - - -



----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006, biaya perkara dibebankan kepada
Pemohon ;-----

----- Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan
dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L**
I-----

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan
Talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang
Pengadilan Agama Poso ;-----

3. Menghukum Pemohon menyerahkan kepada Termohon
berupa :-----

- Nafkah Iddah sebesar Rp.900.000,- (Sembilan
Ratus Ribu Rupiah)

- Mut'ah sebesar Rp.600.000,- (Enam Ratus
Ribu Rupiah);-----

Jumlah Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima



Ratus Ribu Rupiah) ;- -

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;- -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 171.000,- (Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) ;- -----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin**, tanggal **7 September 2009 M** bertepatan dengan tanggal **17 Ramadhan 1430 H.**, oleh kami **AHMAD JAMIL, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.**, dan **M. TOYEB, S. Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **SITTI FATIMAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon dan Kuasa Termohon ;- -----



KETUA MAJELIS,

ttd

AHMAD JAMIL, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MUHAMMAD AZHAR, S. Ag.

Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M. TOYEB, S.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Untuk Salinan			
2. Panggilan	:	Rp	130.000,-
Pengadilan Agama Poso			
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
PANITERA,			
4. Meterai	:	Rp.	6.000,-
J u m l a h	:	Rp.	171.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah)

Drs.MUSTAMIN